



P U T U S A N

Nomor : 89 / Pid.B / 2020 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	REFI KURNIAWAN Bin RASWAN
Tempat Lahir	:	Kuripan
Umur/tgl. Lahir	:	20 Tahun/ 02 Mei 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Lampung Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 89/Pen. Pid.B/2020/ PN.Liw tanggal 06 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 06 Juli tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REFI KURNIAWAN Bin RASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFI KURNIAWAN Bin RASWAN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsusng A 20 warna biru dongker tipe android Nomor Imei : 355037/10/791/704/2 dan 355038/10/791/704/0
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung A 20 Warna Biru Dongker Imei Imei : 355037/10/791/704/2 dan 355038/10/791/704/0

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NI MADE YULIARTA Binti I NENGGAH SUTARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya

dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **REFI KURNIAWAN Bin RASWAN** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 01.00 wib, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di dalam kamar milik saksi korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA yang berada di rumah dinas Puskesmas Pugung Tampak Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) handphone SAMSUNG A20 warna biru dongker yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:***

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada pukul 00.20 Terdakwa menuju asrama Puskesmas Pugung Tampak, sesampainya di asrama Puskesmas Pugung Tampak terdakwa memanjat dan kemudian melompati pagar rumah samping Puskesmas Pugung Tampak sehingga terdakwa dapat memasuki pekarangan asrama Puskesmas Pugung Tampak, dan pada saat terdakwa berada di samping kamar saksi korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA lampu PLN telah hidup. Pada saat listrik kembali menyala tersebut terdakwa langsung mengikat kawat hanger ke sepotong bambu dengan menggunakan karet dan terdakwa langsung membuka jendela

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Liw



kamar saksi korban korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dengan cara mencongkel menggunakan jari terdakwa dan menggajalnya dengan menggunakan sepotong kayu jejalli, setelah itu terdakwa langsung membuka gordena jendela tersebut dan langsung memasukkan bambu yang sudah terdakwa pasang kawat hanger kemudian terdakwa menarik handphone yang berada di sebelah saksi korban korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA yang sedang tidur. Setelah terdakwa berhasil menarik handphone milik saksi korban korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA sehingga handphone tersebut berada dekat dengan terdakwa maka terdakwa langsung meraih handphone itu dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung menutup kembali jendela kamar saksi korban korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan asrama Puskesmas Pugung Tampak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
2. Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru dongker tipe A20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah dinas puskesmas yang ada



pagarnya atau dikelilingi oleh pagar yang ketinggian pagar kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, yang beralamat di pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 23.40 WIB, saksi tertidur didalam kamar kemudian saksi terbangun sekira pukul 24.30 WIB, dikarenakan lampu PLN hidup lalu saksi mematikan lampu senter yang ada di *handphone* setelah itu saksi tidur kembali dan posisi *handphone* diletakkan disamping tempat saksi tidur atau disebelah kasur, kemudian saksi terbangun sekira pukul 04.20 WIB dikarenakan mau ke kamar mandi, setelah keluar dari dalam kamar mandi dan langsung mencari *handphone* didalam kamar ternyata dicari didalam kamar dan diluar kamar ternyata tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada saksi OCTA YOSA PARAN TRISIA untuk menelepon ke nomor *handphone* milik saksi yang hilang dan setelah ditelpon menggunakan *handphone* milik saksi YOSA sebanyak 21 (dua puluh satu) kali akan tetapi tidak diangkat ataupun tidak terdengar di dalam kamar *handphone* milik saksi, dan saksi bersama-sama teman saksi YOSA, MEITA dan FITRI mencari *handphone* tersebut didalam kamar saksi dan tidak ditemukan dan setelah itu saksi melaporkan pencurian *handphone* tersebut ke polsek pesisir utara;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi atas kehilangan *handphone* milik saksi sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian *handphone* tersebut hilang, keadaan pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci dan jendela kamar tidak dalam terkunci akan tetapi tertutup rapat karena sudah tidak bisa terkunci akan tetapi jendela tersebut ada tralisnya jarang-jarang,
- Bahwa tanda-tanda pelaku melakukan pencurian dikamar saksi yakni hordeng atau tirai di jendela kamar saksi terbuka sedikit dan memang tidak biasanya terbuka tirai kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna biru dongker tipe A20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040



- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk berdamai dan pada tanggal 04 Juni 2020 telah dibuatkannya surat perjanjian perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

1. **OCTA YOSA PARAN TRISIA Binti IBRAHIM SOLEH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA adalah rekan kerja dan tinggal bersama di rumah dinas Puskes Pesisir Utara;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, kejadian pencurian tersebut didalam kamar rumah dinas puskesmas pekon Kuripaj Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat dan yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 04.20 WIB saksi bersama saksi MEITA DEWI SAPUTRI dan saksi FITRI ANGGRAINI sedang melaksanakan makan sahur diruang tengah dan tidak lama kemudian saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA keluar dari kamar menuju kamar mandi dan setelah itu saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA kembali lagi kekamarnya dan langsung mencari *handphone* miliknya akan tetapi tidak ketemu dan kemudian saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA meminta bantuan kepada saksi untuk mencoba menghubunginya akan tetapi *handphone* tersebut aktif dan tidak ada suara dering didalam kamar tersebut dan kemudian saksi bersama saksi MEITA dan saksi FITRI mencari diseluruh ruang kamar milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA tersebut akan tetapi *handphone* tersebut tetap tidak ditemukan;

- Barang yang dicuri adalah satu unit *handphone* merek Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040



warna biru dongker dan tidak ada barang lain yang dicuri serta tidak ada yang melihat terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut semua pintu kamar dan pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci dan setelah kejadian pencurian jendela kamar saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dalam keadaan tertutup tapi sudah tidak terkunci;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **MEITA DEWI SAPUTRI Binti SAHDAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA adalah rekan kerja dan tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas Pesisir Utara;

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 01.00 WIB kejadian pencurian tersebut terjadi didalam kamar rumah dinas puskesmas pesisir utara pekon kuripan Kec. Pesisir Utara Kab Pesisir Barat;

- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada saksi OCTA YOSA PARAN TRISIA untuk menelepon ke nomor *handphone* milik saksi yang hilang dan setelah ditelpon menggunakan *handphone* milik saksi YOSA sebanyak 21 (dua puluh satu) kali akan tetapi tidak diangkat ataupun tidak terdengar di dalam kamar *handphone* milik saksi, dan saksi bersama-sama teman saksi YOSA, MEITA dan FITRI mencari *handphone* tersebut didalam kamar saksi dan tidak ditemukan dan setelah itu saksi melaporkan pencurian *handphone* tersebut ke polsek pesisir utara;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 unit *handphone* merek Samsung A20 warna biru IMEI I 355037107917042, IMEI II 355038107917040 milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA;



3. **FITRI ANGGRAINI Binti MASHUR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 tetapi saksi kurang mengetahui jam berapa tepatnya kejadian perkara pencurian serta kejadian pencurian tersebut terjadi didalam kamar rumah dinas puskesmas pesisir utara pekon kuripan kec. Pesisir Utara Kab Pesisir Barat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 04.20 WIB saksi bersama saksi MEITA DEWI SAPUTRI dan saksi FITRI ANGGRAINI sedang melaksanakan makan sahur diruang tengah dan tidak lama kemudian saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA keluar dari kamar menuju kamar mandi dan setelah itu saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA kembali lagi kekamarnya dan langsung mencari *handphone* miliknya akan tetapi tidak ketemu dan kemudian saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA meminta bantuan kepada saksi untuk mencoba menghubunginya akan tetapi *handphone* tersebut aktif dan tidak ada suara dering didalam kamar tersebut kemudian saksi bersama saksi MEITA dan saksi FITRI mencari diseluruh ruang kamar milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA tersebut akan tetapi *handphone* tersebut tetap tidak ditemukan;

- Barang yang dicuri adalah satu unit *handphone* merek Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker dan tidak ada barang lain yang dicuri serta tidak ada yang melihat terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian, saksi tidak mengetahui apakah jendela kamar saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dapat tertutup dengan rapat atau terkunci dengan baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **REFI KURNIAWAN Bin RASWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 3550371107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB diasrama dinas puskesmas pugung tampak pekon kuripan kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, dan pada saat mengambil *handphone* milik saksi korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA, Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada yang menemani dan alat yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian adalah sepotong kayu jejalli, sepotong bambu dan kawat hanger;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sesampainya diasrama puskes lalu melompati pagar rumah samping asrama dinas puskes dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa mengikat kawat hanger kesepotong bambu kemudian terdakwa membuka jendela kamar lalu menggantal jendela tersebut dengan sepotong kayu jejalli kemudian terdakwa membuka gorden jendela kemudian terdakwa memasukkan bambu yang sudah diikat dengan kawat hanger untuk menarik *handphone* tersebut dan setelah *handphone* tersebut dapat diraih dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung menutup jendela dan langsung pergi melalui way buyuk menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur sebentar dan setelah itu menuju kesaong untuk menyembunyikan *handphone* dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa kawat hanger dan sepotong bambu dibawa dari rumah sedangkan kayu jejalli didapatkan Terdakwa dari samping asrama puskesmas;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Liw



- Bahwa setelah melakukan pencurian kawat hanger dan sepotong bambu tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai way buyuk sedangkan kayu jejalli Terdakwa kembalikan ketempat semula disamping rumah sebelah asrama puskes;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, pemilik *handphone* tersebut berada didalam kamar dan sedang tidur serta jarak Terdakwa dengan pemilik *handphone* tersebut adalah sekira kurang lebih satu setengah meter;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan atau membuka paksa jendela, pada saat itu Terdakwa melompati pagar beton rumah disamping asrama dinas dengan cara memanjat pagar untuk sampai ke jendela dan pada saat melakukan pencurian dilakukan pada saat malam hari;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau yang mengetahui pada saat melakukan pencurian, dan Terdakwa sudah merencanakan dan mengetahui bahwa didalam kamar tersebut ada *handphone* dari saudara NANDO CIKARDO Bin KODRI yang beralamat di pekon negeri ratu kec Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek *samsung* warna biru dongker tipe A20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 telah dibuatkannya surat perjanjian perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Samsung A 20 warna biru dongker tipe android nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040;
- 1 (satu) Unit *handphone* Samsung A 20 warna biru dongker tipe android nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB diasrama dinas puskesmas yang ada pagarnya atau dikelilingi oleh pagar yang ketinggian pagar kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, yang beralamat di pugung tampak pekon kuripan kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dengan cara sesampainya diasrama puskes yang beralamat di pugung tampak pekon kuripan kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, lalu Terdakwa melompati pagar rumah samping asrama dinas puskes dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa mengikat kawat hanger kesepotong bambu, kedua benda tersebut dibawa dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela kamar lalu menggantal jendela tersebut dengan sepotong kayu jejalli yang diambil dari samping asrama puskes tersebut, kemudian Terdakwa membuka gorden jendela kemudian Terdakwa memasukkan bambu yang sudah diikat dengan kawat hanger untuk menarik *handphone* tersebut dan setelah *handphone* tersebut dapat diraih dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung pergi melalui way buyuk menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur sebentar dan setelah itu menuju kesaong untuk menyembunyikan *handphone* dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi korban yakni NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA, pada saat Terdakwa mengambil *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA, saksi korban sedang tidur dan posisi *handphone* diletakkan disamping tempat saksi tidur atau disebelah kasur dan tidak ada ijin dari saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA;



- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik *handphone* tersebut berada didalam kamar dan sedang tidur serta jarak Terdakwa dengan pemilik *handphone* yakni saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA tersebut adalah sekira kurang lebih satu setengah meter;

- Bahwa benar, pada saat mengambil *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA Terdakwa tidak melakukan pengrusakkan atau membuka paksa jendela,berdasarkan keterangan saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA pada malam sebelum kejadian *handphone* tersebut hilang , keadaan pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci dan jendela kamar tidak dalam terkunci akan tetapi tertutup rapat karena sudah tidak bisa terkunci akan tetapi jendela tersebut ada tralisnya jarang-jarang,

- Bahwa benar, akibat kejadian yang terjadi, saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dan Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2020 telah dibuatkannya surat perjanjian perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **REFI KURNIAWAN Bin RASWAN**, dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata dirinya sendiri, dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang nyata atau berwujud yang mempunyai nilai ekonomis baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sesampainya diasrama puskes tempat tinggal saksi korban yakni NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA yang beralamat di pugung tampak pekon kuripan kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat yang pada saat itu saksi korban sedang tidur dan posisi *handphone* diletakkan disamping tempat saksi tidur atau disebelah kasur, lalu Terdakwa melompati pagar dengan cara memanjat pagar rumah samping asrama dinas puskes kemudian Terdakwa mengikat kawat hanger kesepotong bambu, kedua benda tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela kamar lalu mengganjal jendela tersebut dengan sepotong kayu jejalli yang diambil dari samping asrama puskes kemudian Terdakwa membuka gorden jendela lalu Terdakwa memasukkan bambu yang sudah diikat dengan kawat hanger melalui jendela yang ada tralisnya untuk menarik 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, dan jarak Terdakwa dengan pemilik *handphone* yakni saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA tersebut adalah sekira kurang lebih satu setengah meter dan setelah *handphone* dapat diraih dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung pergi melalui way buyuk menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur sebentar dan setelah itu menuju kesaong, maka 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, milik saksi korban yakni NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA telah beralih penguasaannya dan berpindah tangan kepada Terdakwa REFI KURNIAWAN Bin RASWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah dipenuhi ;



Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud / *opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa REFI KURNIAWAN Bin RASWAN telah sengaja mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, secara tanpa ijin dari saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dengan tujuan untuk disembunyikan dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipenuhi ;

Ad.4. Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah

Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka hanya unsur-unsur yang berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta persidangan saja yang akan dijelaskan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Sughandi, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu,



pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa REFI KURNIAWAN Bin RASWAN mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, yang merupakan katagori waktu malam hari atau setidaknya antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit dan bertempat di dalam kamar rumah dinas puskesmas yang ada pagarnya atau dikelilingi oleh pagar yang ketinggian pagar kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter maka hal tersebut termasuk katagori perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka hanya unsur-unsur yang berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta persidangan saja yang akan dijelaskan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, pengertian memanjat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung tipe A 20 nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 warna biru dongker, milik saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dengan cara sesampainya diasrama puskes yang beralamat di pugung tampak pekan kuripan kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, lalu Terdakwa melompati pagar rumah samping asrama dinas puskes dengan cara memanjat



pagar kemudian Terdakwa mengikat kawat hanger kesepotong bambu, kedua benda tersebut dibawa dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka jendela kamar lalu mengganjal jendela tersebut dengan sepotong kayu jejalli yang diambil dari samping asrama puskes tersebut, kemudian Terdakwa membuka gorden jendela kemudian Terdakwa memasukkan bambu yang sudah diikat dengan kawat hanger untuk menarik *handphone* tersebut dan dan posisi *handphone* diletakkan disamping tempat saksi tidur atau disebelah kasur, setelah *handphone* tersebut dapat diraih dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan langsung pergi melalui way buyuk menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur sebentar dan setelah itu menuju kesaong untuk menyembunyikan *handphone* dan tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan pemilik *handphone* tersebut adalah sekira kurang lebih satu setengah meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa telah terdapat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 04 Juni 2020 antara Saksi Korban NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua dan dihadirkan oleh para saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Kedua berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi kepada Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua akan mengembalikan 1 (satu) unit *handphone* Samsung kepada Pihak Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perdamaian tersebut, diharapkan dapat segera mewujudkan pemulihan keadaan sosial di masyarakat, khususnya hubungan antara Saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung A 20 warna biru dongker tipe android nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A 20 warna biru dongker tipe android nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040, yang diambil Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Liw



1. Menyatakan Terdakwa **REFI KURNIAWAN Bin RASWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung A 20 warna biru dongker tipe android nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung A 20 warna biru dongker tipe android nomor IMEI I 355037107917042 dan IMEI II 355038107917040.dikembalikan kepada Saksi NI MADE YULIARTI Binti INENGAH SUTARA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami oleh MIRYANTO, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, NORMA OKTARIA, S.H dan NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh DEAGATYA GILANG DWI P, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMA OKTARIA, S.H.

MIRYANTO, S. H., M. H



NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.